

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN UMKM DI DESA PEMATANG SERAI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Nina Andriany Nasution¹, Miftha Rizkina²

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ninaandriany@dosen.pancabudi.ac.id¹

Email: miftha@dosen.pancabudi.ac.id²

Abstract: *Sharia-based BUMDes have a significant contribution in supporting the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). BUMDes savings and loans provide capital to MSME entrepreneurs to be used in running MSME businesses, and MSME actors as managers of this capital to improve MSME businesses. Based on this phenomenon, this research is intended to see the effectiveness of Islamic financing in improving the financial performance of SMEs in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency. This type of research is a quantitative descriptive approach, with the data analysis technique used is the interactive model of Miles and Huberman. The results of this study indicate that the effectiveness of financing affects the financial performance of MSMEs with the Return On Equity is classified as very good in increasing MSME business income, and mudharabah financing improves MSME financial performance very effectively in the correct use of funds for asset purchases, business development, increased income. clean and generate high profits.*

Keywords: *Effectiveness of Financing, Mudharabah Financing, Financial Performance, MSMEs.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian nasional, karena mempunyai peran mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam perolehan devisa negara serta memperkuat struktur usaha nasional. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai Rp.50 juta dan omzet total 0 sampai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp.50 juta sampai Rp.500 juta dan omzet total Rp.300 juta sampai Rp.2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta sampai Rp.10 milyar dan omzet total Rp.2,5 milyar sampai Rp.50 milyar.

Kinerja Keuangan UMKM Syariah merupakan sebuah gambaran umum kondisi keuangan UMKM Syariah, yang telah melalui tahapan proses audit syariah yang memenuhi hasil secara kualitas dan kuantitas pada laporan keuangan UMKM Syariah. Laporan keuangan merupakan suatu alat gambar kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu serta bertanggung jawaban pada manajemen secara mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan usaha dan

dapat membantu dalam menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha khususnya UMKM. Sehingga untuk mencapai kinerja keuangan usaha yang berhasil, salah satu cara adalah dengan melakukan penyimpanan catatan bisnis, pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit baik pembayaran maupun penagihan dari Laporan Keuangan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017).

Kinerja Keuangan UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan, pemasaran, teknologi, akses kepada modal, dan kesiapan berwirausaha (Andalan, 2013). Menurut Hadiwidjaja (2017) yang menyatakan bahwa, “Kurangnya kinerja UMKM disebabkan oleh kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, kurangnya pengetahuan akan manajemen keuangan”. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012/ tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bahwasanya bank umum diwajibkan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa pasar minimal sebesar 20 % secara bertahap dengan penerapan insentif.

Institusi keuangan untuk pembiayaan mikro harus mengembangkan kebijakan sistem operasi dalam penyaluran pembiayaan syariah sebagai sarana penilaian kelayakan analisa. Kesuksesan penyaluran pembiayaan mikro syariah sangat dipengaruhi oleh proses evaluasi dan penilaian terhadap karakteristik dan kondisi nasabah pembiayaan syariah. Proses standar pemberian pembiayaan mikro syariah dilakukan dengan penilaian berbagai aspek dari nasabah dalam meninjau kemampuannya untuk mengembalikan pembiayaannya tepat waktu. Setiap institusi keuangan memiliki metode dan cara tersendiri dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan mikro syariah, salah satu metode yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan metode 5C yang meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition* (Moti et.al, 2012).

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi, perihal perizinan, pendirian, pengawasan dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh Pemerintah”. Peraturan tersebut dapat dipahami bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

2. LANDASAN TEORI

Menurut Moeheriono (2012), “Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”. Menurut Srimindarti dalam Sudiarta (2014), “Kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. Menurut Hosmiyati (2019), “Kinerja UMKM diukur menggunakan keberlangsungan usaha atau lamanya usaha yang telah dijalankan oleh para pelaku UMKM”. Menurut Njeru, & Ongesa (2015) “Kinerja UMKM adalah evaluasi kerja perusahaan yang digapai oleh seseorang atau kelompok dengan pembagian kegiatan berupa tugas dan perannya pada periode tertentu dengan standar dari perusahaan tersebut”.

Menurut Endri (2008) “Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut”. Dalam definisi lain menurut Kusumo (2008) “Kinerja keuangan di artikan sebagai gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode

tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya”. Selain itu menurut Orniati (2009) “Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan”.

Kinerja Keuangan UMKM diukur dari jumlah aset, omset atau volume penjualan dan laba usaha yang diperoleh UMKM selama kurun waktu tertentu:

- Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perkembangannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Memiliki potensi manfaat dimasa yang akan datang, potensi manfaat tersebut bisa dalam bentuk hal-hal produktif yang menghasilkan kas ataupun setara kas. Manfaat lain dari aset adalah sebagai penghasil barang dan jasa, dapat ditukar dengan aktiva lain serta melunasi kewajiban (hutang).
- Omset/Volume Penjualan akan meningkat jika di iringi dengan kegiatan penjualan yang efektif. Kata omset berarti jumlah, sedangkan penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Jamal dkk (2013) menerangkan bahwa, “Omset penjualan merupakan keseluruhan jumlah penjualan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh”.
- Laba Bersih merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Disebut juga pendapatan bersih atau *net earnings*. Laba kotor adalah nilai keuntungan dari aktivitas perdagangan yang dilakukan, namun keuntungan tersebut belum dikurangi pajak penghasilan dan sebagainya. Rumus Laba Bersih: Laba Bersih = Laba Kotor – Beban Usaha.

Efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Jika sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk mencapainya. Efektivitas juga mempunyai kata dasar “efektif”, efektivitas berfokus pada outcome (hasil) di mana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas dapat pula dapat diketahui dengan cara yakni menghitung antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimaan}} \times 100\%$$

Rencana Penerimaan

Dari tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut:

Tabel 1 Tingkat Efektivitas Pembiayaan Syariah

Rasio Efektivitas (100%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
70% - 89%	Cukup Efektif
60% - 69%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Jurnal EMBA 2015

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil

akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasional. Dengan kata lain efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Efektivitas merupakan sebagian besar bertumpu kepada pencapaian tujuan yang layak dan optimal dari organisasi dan dijabarkan berdasarkan aktivitas suatu organisasi untuk memperoleh manfaat sumber daya sebanyak mungkin. Artinya, suatu efektivitas dapat dilihat dari kualitas, kesiagaan, produktifitas, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas perputaran kerja dan semangat kerja. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan dan telah dicapai oleh manajemen, penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang dapat dilihat salah satunya dari penghasilan atau pertumbuhan.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bab 1 Pasal 1 No. 12 bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan diri sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya jika sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak kelebihan dana dan ada pihak kekurangan dana. Dalam mekanisme masalah dana pembiayaan dapat menjadi jembatan penyeimbang.

Berdasarkan fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan (tujuan pembiayaan) yaitu profitability dan safety yang telah disebutkan sebelumnya, maka efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan atau keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati, maka semakin besar efektivitas pembiayaannya. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka pembiayaan yang diberikan harus terjamin tingkat pengembaliannya atau tujuan awal pembiayaan tersebut diberikan. Jika pembiayaannya tersebut tingkat pengembalian rendah atau tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yakni tidak terealisasi. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan lainnya yaitu safety.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/19/PBI/2004 menyatakan bahwa jenis pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu

perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio nisbah yang telah disepakati bersama dimuka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja. Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka perlu sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dengan demikian, dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha dapatlah disebut juga sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/bahan penolong, kemajuan teknologi, manajemen dan lain-lain sebagai sumber ekonomi yang termasuk langka. Oleh karena itu, mempunyai hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian atau pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi pembiayaan. Sedangkan apabila ditinjau dari sisi yang lain, yaitu: dari sudut pandang perbankan atau lembaga keuangan syariah yang menyediakan sumber dana yang berbentuk perkreditan/pembiayaan tersebut, maka kredit/pembiayaan akan mempunyai suatu kedudukan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan bunga/bagi hasil dari kredit/pembiayaan merupakan komponen yang dominan dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya.

Bank Syariah adalah beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia, dalam melayani sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada seluruh indikator keuangan menunjukkan pertumbuhan yang positif. UMKM sebagai sektor yang lekat dengan perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan tertentu. Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada nasabah debitur yang dalam hal ini adalah UMKM dan produk perbankan syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

- a. UMKM membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha. Menyikapi adanya hal ini maka pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya pembiayaan murabahah.
- b. UMKM dalam tahap pendirian, membutuhkan modal kerja dan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha.
- c. UMKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan mungkin harus segera mendapatkan dana segar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (*liability*) kepada pihak ketiga.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulisan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, Menurut Sugiyono (2015), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”. Menurut Sugiyono (2018), “Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan UMKM di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yaitu Modal, Pendapatan Bersih, Total Aset, Dana Pihak Ketiga, Laba Bersih, Bagi Hasil. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan sampling jenuh, menurut sugiyono (2017) “Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil”.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer: adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan jalan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak pengusaha UMKM dan Pihak BUMDes.
- b. Data Sekunder: adalah data/dokumen yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara: merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara nara sumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari nara sumber yang terpercaya.
- b. Dokumentasi: sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

- a. Pengumpulan Data: merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.
- b. Reduksi Data: merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- c. Penyajian Data: merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Pematang Serai telah dibentuk pada tahun 1910 yang dinamakan Desa Pematang Serai. Nama desa ini berasal dari seorang pegawai sultan yang bernama Teungku Said Soelaiman yang diutus kesultanan Langkat untuk membuka hutan yang akan dijadikan ladang. Dan pada suatu daerah Teungku Said Soelaiman menemukan tanah yang tingginya seluas 1 Ha yang disebut pematang. Di pematang tersebut terdapat serumpun serai. Maka atas dasar musyawarah masyarakat daerah tersebut dinamakan Pematang Serai. Dan itulah yang dipakai sampai sekarang.

Desa Pematang Serai terpilih mewakili Langkat setelah menjadi juara pada perlombaan Desa Terbaik Tingkat Kabupaten, karenanya, besar harapan Langkat tergantung pada semangat masyarakat Desa Pematang Serai mendukung keikutsertaan desa tersebut. Semua pihak diharapkan mendukung majunya Desa Pematang Serai maju menjadi peserta, agar seluruh desa lainnya di Langkat termotivasi menuju desa terbaik berikutnya. Desa Pematang Serai layak menjadi nominasi desa terbaik tingkat Provsu. Masyarakat Desa tersebut telah berhasil merubah paradigma bahwa desa bukan lagi daerah terkecil dalam sistem pemerintahan, melainkan bagian paling depan, oleh karena itu, semangat masyarakat Desa Pematang Serai dalam mendukung dan berpartisipasi dalam keberhasilan membangun Desa layak diberikan apresiasi berupa penghargaan.

Desa Pematang Serai menyiapkan diri semaksimal mungkin dalam mengikuti lomba agar menjadi juara pada perlombaan desa terbaik tingkat Provsu. Kaban PMDK Jaya Sitepu (2015) mengatakan perlombaan desa terbaik sebenarnya bukan semata-mata untuk mencari desa terbaik, namun lomba tersebut akan memacu dan mempercepat pembangun desa sekaligus memacu masyarakat menemukan dan mengenali permasalahan desa serta mengetahui alternative pemecahannya seraya membuat profil desa sebagai gambaran potret perkembangan desa. Setelah mengunjungi Langkat, rombongan Tim Penilai Desa akan menuju desa lainnya di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, setelah proses penilaian di seluruh Kabupaten/kota

selesai, satu dari desa terbaik akan terpilih menjadi desa terbaik di Sumut dan akan mewakili Sumut di pentas perlombaan Desa Terbaik Tingkat Nasional.

Desa Wisata Berkelanjutan, kini ditemukan dengan pengelolaan Getek Online (Geol) di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga pedesaan melalui peningkatan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat (2021), mengukuhkan Kelompok Sadar Wisata Desa Pematang Serai dan meresmikan pengelolaan Objek Wisata Geol itu. Kepala Desa (Kades) Pematang Serai, Kamaluddin, Geol merupakan inovasi dari Pemerintah Desa melalui pemberdayaan dana BUMDes-nya, yang pengembangannya didukung oleh Pemkab Langkat. Objek wisata yang baru lahir di 2019 lalu ini, menambah keragaman lokasi wisata di Negeri Bertuah, Kabupaten Langkat. Bagi wisatawan yang suka bersantai di atas aliran sungai daerah pesisir, hobi memancing dan suka menikmati makanan laut yang lezat, sangat cocok mengunjungi wisata Geol ini. Wisatawan dimanjakan dengan keindahan pesona alam pesisir dari atas getek (rakit) yang berjalan menelusuri aliran sungai Sei Serapuh, sambil memancing bagi yang hobi. Wisatawan juga akan dihidangkan masakan udang gala segar hasil sungai, yang sudah diolah dengan cita rasa khas Melayu. Sambil meminum air kelapa muda yang segar, yang juga langsung diambil dari pohonnya, wisatawan dapat menikmati pesona dan fasilitas yang disajikan dari berwisata Geol ini, hanya cukup membayar sesuai pilihan paket dengan harga yang terjangkau.

Wisatawan akan diajak melintasi jalur sungai sekaligus berziarah memperkenalkan makam Panglima Mangi, yang bernama asli Lazimudin. Makamnya berada di Dusun III Desa Pematang Serai tidak jauh dari pinggiran tepi sungai yang dilintasi. Panglima Mangi merupakan panglima yang diangkat oleh Kesultanan Langkat Pertama, Sultan Musa. Beliau Bertugas sebagai Panglima keamanan daerah laut Pematang Serai dari gangguan perompak laut. Beliau adalah keturunan dari silsilah Panglima yang berasal dari Siam yakni Patani Thailand. Sekda meyakini, desa wisata berkelanjutan ini dapat mendorong pelestarian alam dan memberdayakan potensi keunikan budaya serta nilai kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat, selain dari Geol ini. Sekda juga menginstruksikan Dinas terkait, untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pengelola tempat wisata guna mengekspos dan memberdayakan hasil komoditi lokal ke pasar yang lebih luas. Unit usaha BUMDes yang mengembangkan wisata sungai dalam bentuk Getek Online (Geol). Pada proses pengembangan wisata tersebut dibutuhkan upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sungai sebagai sumber daya alam yang memberikan kehidupan bagi masyarakat desa.

Desa Pematang Serai adalah salah satu desa yang sudah berhasil dan transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Untuk mengangkat perekonomian desa dan masyarakatnya, Pemerintah Desa Pematang Serai mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES itu diberi nama Mozaik dan bergerak di bidang simpan pinjam, penyewaan peralatan pesta, usaha dagang dan pengelolaan usaha-usaha pertanian dan kelautan. Uniknya, sebagian dari keuntungan BUMDES tersebut disisihkan untuk membantu warga yang miskin dan kurang mampu. Tentu saja program itu disambut baik warga, sebab memang benar-benar positif dan membantu masyarakat. Hasil karyanya antara lain adalah membangun drainase (paret) sebagai upaya untuk mengatasi banjir, dimana hampir 70% Dana Desa Pematang Serai dialokasikan untuk mengatasi banjir, misalnya untuk membangun dan memperbaiki draenase/paret. Draenase dimanfaatkan untuk pengembang-biakan ikan lele. Unit Simpan Pinjam juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk para pedagang keliling (pedagang along- along), seperti pedagang sayur keliling dan pedagang es keliling. Warga diberi bibit ikan untuk dikembangbiakan. Hasilnya diberikan kepada warga, tapi modalnya dikembalikan untuk diberikan kepada warga yang lain. Selain itu, warga diberi modal untuk berdagang. Jadi, warga hanya tinggal menjalankan saja, misalnya berdagang es atau sayuran keliling. Warga hanya tinggal menjalankan saja. Hasilnya,

40% untuk warga, 5% untuk lapak jualan dan 5% lagi untuk perawatan peralatan dan lain-lain. Sedangkan sisanya, 50% lagi untuk BUMDES. Dan menyisihkan sedikit laba dari BUMDES itu untuk membantu warga yang miskin dan kurang mampu.

Direktur Utama Bumdes Mozaik Pematang Serai, Darmayadi Ishak (2020) mengatakan, Bumdes Mozaik didesanya sudah memberdayakan lebih kurang 50 kepala keluarga, dimana masyarakat yang kita bina sudah memiliki usaha, baik berdagang es tebu, sebagai pengepul botot (pengumpul barang rongsokan), dan unit usaha lainnya. Saat ini untuk usaha simpan pinjam, kita sudah memiliki modal Rp. 60 jutaan dengan jumlah nasabah sebanyak 140 orang, di Bumdes yang saat ini sudah mendapatkan pendapat bersih Rp. 22.800.000 setahun, atau omset setahun mencapai Rp. 100 juta. Kalau mengenai aset Bumdes Mozaik sendiri, tidak kurang ada senilai Rp. 350 juta lebih, termasuk berupa 2 unit sampan getek terbuat dari bambu, atau di sebut “Getek Geol”. Saat ini juga, sebut Direktur Bundes Muzaik, pihaknya juga sudah menambah 1 sampan getek lagi, dan saat ini masih dalam penyelesaian pembuatan sampan getek. Untuk Getek Geol ini, dimana para warga (pengunjung) bisa menaikinya sambil makan-makan diatas getek. Getek yang dinaiki pengunjung akan menyusuri sungai Batang Serai dengan pemandangan yang masih asri dan udara yang segar dan bersih. Kemajuan Bumdes Mozaik ini terus meningkat, dan sudah menyumbangkan bagian keuntungan usaha kita ke Pemerintahan Desa Pematang Serai, sebagai bentuk pendapatan asli desa (PAD). Dari keuntungan Bumdes, sudah membagikannya keuntungan untuk Pemerintah desa sebesar 15%, rumah tangga miskin 5%, Kepala Desa 3%, BPD 2%, untuk ATK ada 15%, dan untuk bagian pengelola sebanyak 45. Awal mulanya pendanaan di Bumdes Mozaik, mendapat suntikan dana desa, diantaranya tahap pertama mendapat dana suntikan sebesar Rp. 32 juta, tahap ke dua Rp. 25 juta, tahap ke tiga Rp. 50 juta, tahap ke empat Rp.50 juta, dan tahap ke lima, tahun ini, sebesar Rp100 juta.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ada dua istilah yang berbeda tetapi mengandung prinsip yang sama yaitu: kredit dan pembiayaan. Perbedaan antara kredit dan pembiayaan terletak pada bentuk kontraprestasinya yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) pada bank atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Pada bank konvensional kontraprestasinya berupa bunga, sedangkan bank syariah kontraprestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/19/PBI/2004 menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil yang ada di BPRS adalah jenis akad kerjasama dalam perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana/pemilik modal (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengelola dana/pengelola modal (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana

Tabel 2 Pembiayaan Mudharabah UMKM

No	Tahun	Total Modal	Dana Pihak Ketiga	Pendapatan Bersih	Keuntungan	Efektivitas Pembiayaan
1	2016	60.000.000	32.000.000	22.800.000	100.000.000	92% = Efektif
2	2017	55.000.000	25.000.000	15.800.000	93.000.000	86% = Cukup Efektif
3	2018	80.000.000	50.000.000	40.800.000	123.000.000	106% = Sangat Efektif
4	2019	80.000.000	50.000.000	40.800.000	123.000.000	106% = Sangat Efektif
5	2020	130.000.000	100.000.000	90.800.000	178.000.000	129% = Sangat Efektif

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* antar dua pihak saja yaitu *shahibul mall* (pemberi modal) yang bermitra dengan *mudharib* (penerima pembiayaan) untuk usaha getek geol. Maka pada tahun 2016 *Shahibul Maal* memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp. 60 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40 : 60 (40% keuntungan untuk *shahibul maal* dan 60% keuntungan untuk *mudharib*). Setelah *mudharib* menjalankan usahanya, maka modal usaha telah berkembang menjadi Rp. 100 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp. 40 Juta (Rp.100 juta – Rp. 60 Juta). Sehingga, *shahibul maal* (pemberi modal) berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16 juta dan sisanya sebesar Rp. 24 juta menjadi hak *mudharib* (pengelola modal).

Pada tahun 2017 mengalami penurunan pemberian modal usaha sebesar Rp. 55 juta, hal ini dikarenakan penerimaan dana pihak ketiga berkurang. Modal usaha telah berkembang menjadi Rp. 93 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp. 38 Juta (Rp. 93 juta – Rp. 55 Juta). Sehingga, *shahibul maal* (pemberi modal) berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15,2 juta dan sisanya sebesar Rp. 22,8 juta menjadi hak *mudharib* (pengelola modal).

Pada tahun 2018 sd 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 pemberian modal usaha sebesar Rp. 130 juta, hal ini dikarenakan penerimaan dana pihak ketiga bertambah. Modal usaha telah berkembang menjadi Rp. 178 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp. 48 Juta (Rp. 178 juta – Rp. 130 Juta). Sehingga, *shahibul maal* (pemberi modal) berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 19,2 juta dan sisanya sebesar Rp. 28,8 juta menjadi hak *mudharib* (pengelola modal).

ROE (*Return On Equity*) merupakan ukuran kinerja keuangan yang perhitungannya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE adalah hasil perbandingan antara laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak (*earnings after tax*) dan total modal yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik pula kinerja keuangannya dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi pajak. Semakin baik atau tinggi nilai ROE, maka investor akan semakin bersemangat untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dengan mengukur tingkat pengembalian investasi. Rumus ROE (*Return On Equity*)

$$\text{ROE} = \text{EAT} / \text{TOTAL EQUITY} \times 100\%$$

ROE dinyatakan dengan persentase (%), ROE yang bernilai 100% menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah ekuitas dapat menghasilkan 1 rupiah dari laba bersih perusahaan. Kriteria Penilaian Peringkat

Tabel 4. Kriteria Penilaian Peringkat

Kriteria %	Penilaian	Kategori
ROE > 23%	Peringkat 1	Sangat Baik
18 < ROE ≤ 23%	Peringkat 2	Baik
13 < ROE ≤ 18%	Peringkat 3	Cukup
8 < ROE ≤ 13%	Peringkat 4	Kurang
ROE ≤ 8%	Peringkat 5	Tidak Baik

Sumber: OJK 2019

Tabel 3. Kinerja Keuangan (ROE) UMKM

No.	Tahun	Omset	Pengeluaran	Pendanaan	Modal
1	2016	100.000.000	77.200.000	32.000.000	60.000.000
2	2017	93.000.000	77.200.000	25.000.000	55.000.000
3	2018	123.000.000	82.200.000	50.000.000	80.000.000
4	2019	123.000.000	82.200.000	50.000.000	80.000.000
5	2020	178.000.000	87.200.000	100.000.000	130.000.000

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dari kinerja keuangan (ROE) UMKM berhasil mendapat total omzet sebesar Rp. 100 juta sementara total pengeluarannya adalah Rp. 77,2 juta dan pajak penghasilan 10%. Usaha tersebut mendapat pendanaan Rp.32 juta, sementara modal awal pendirinya adalah Rp. 60 juta. Maka cara menghitung Kinerja Keuangan (ROE) UMKM:

Rumus ROE = EAT (Earnings After Tax) / TOTAL EQUITY X 100%

Maka ROE = (Total Omzet – Total Biaya) x 10% / Total Modal x 100%

ROE = (Rp. 100 juta – Rp. 77,2 juta) x 10% / (Rp. 32 juta + Rp. 60 juta) x 100%

ROE = Rp. 22,8 juta x 10% / Rp. 92 juta x 100%

ROE = Rp. 20,52 juta / Rp. 92 juta x 100%

ROE = 22,30%

Jadi, nilai Return On Equity (ROE) UMKM 22,30% tergolong pada penilaian peringkat 2 dengan kategori baik.

Pada tahun 2017 mengalami penurunan karena memiliki modal yang berkurang sehingga menghasilkan kinerja keuangan (ROE) UMKM 17,78%. Jadi, nilai Return On Equity (ROE) UMKM 17,78% tergolong pada penilaian peringkat 3 dengan kategori cukup. Pada tahun 2018 sd 2020 mengalami peningkatan karena memiliki modal yang bertambah sehingga pada tahun 2020 menghasilkan kinerja keuangan (ROE) UMKM 35,53%. Jadi, nilai Return On Equity (ROE) UMKM 35,53% tergolong pada penilaian peringkat 1 dengan kategori sangat baik.

Untuk mengukur sebuah efektifitas pembiayaan suatu lembaga keuangan tentunya harus dengan indikator yang mampu memberikan gambaran yang jelas tentang efektif atau tidaknya pembiayaan tersebut. Diantara indikator adalah sebagai berikut:

1. Lokasi UMKM

Penentuan lokasi usaha merupakan hal yang penting dalam mendirikan suatu usaha. Karena semakin strategis lokasi dari usaha tersebut maka semakin memberikan dampak yang baik untuk perusahaan seperti menambah jumlah konsumen dan pendapatan usaha.

2. Syarat Pengajuan Pembiayaan dan Waktu Pencairan

Syarat yang ditentukan tentunya tidak mengandung unsur untuk mempersulit pencairan pembiayaan, namun syarat-syarat yang ditentukan tersebut adalah syarat-syarat yang relatif mudah untuk dilengkapi oleh setiap nasabah.

3. Peningkatan Penghasilan

Usaha penambahan modal yang diperoleh melalui pembiayaan Mudharabah, bagi nasabah dapat meningkatkan jumlah barang dan penambahan jenis barang yang diperdagangkan. Adanya penambahan jumlah dan jenis barang tentunya membuat penghasilan harian juga akan meningkat. Hasil pendapatan harian itu bukan serta merta dijadikan sebagai bahan konsumtif, tapi juga sebagai cadangan modal, biaya kehidupan dan tabungan. uang yang dapat ditabung oleh nasabah tentunya menjadi suatu tolak ukur bahwa penghasilan yang didapat mengalami peningkatan.

4. Lancar atau Terhambatnya Setoran Bulanan

Pembiayaan yang diperoleh tentunya harus di kembalikan secara angsuran atau cicilan perbulannya dengan jumlah yang sudah disepakati diawal transaksi. Hal ini sudah menjadi

bagian dari ketentuan bank yang menerapkan cicilan bulanan yang harus di bayar oleh nasabah. Para nasabah setiap bulannya tentu memprioritaskan cicilan bulanan yang harus mereka setor, namun tidak jarang juga ada nasabah yang telat dalam menyeter cicilannya. Sebenarnya kewajiban utama nasabah adalah melunasi iuran bulanan yang menjadi rutinitas yang tidak boleh terlewatkan. Peningkatan penghasilan bulanan dari usaha yang kami lakukan, sebagiannya tentu saja sudah dialokasikan untuk cicilan bulanan.

Dari indikator tersebut diatas menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM di desa pematang serai kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. Setelah mendapat pembiayaan dengan tujuan mendasar maka akan meningkatkan pendapatan dari hasil usaha untuk menunjang dapat terpenuhi keuangan yang mencukupi. Semua ini tentu saja ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan yang stabil, yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan semua kegiatan sehari-hari. Hasil ini mendukung penelitian Rana Rachmayanti (2020) dengan judul Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah, menyatakan bahwa “Jumlah pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan nasabah secara parsial”. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan yang diajukan, mampu memenuhi kebutuhan usaha, dan dapat meningkatkan perkembangan usaha, volume penjualan serta meningkatkan pendapatan.

Produk pembiayaan melalui aqad Mudharabah tergolong jenis pembiayaan yang aman dan resiko kerugian sangat rendah. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan untuk kinerja keuangan UMKM berlangsung meningkat secara signifikan. Pembiayaan mudharabah tersebut terlihat dari efek yang dirasakan oleh para nasabah dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat. Penilaian pembiayaan mudharabah yang disalurkan berdasarkan pada beberapa indikator:

1. Peningkatan Pendapatan

Pembiayaan mudharabah yang diperoleh memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat pendapatan usaha nasabah. Penggunaan pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan proses produksi usaha memberikan efek terhadap kualitas dan kuantitas hasil usaha sehingga dapat memberikan daya jual yang tinggi.

2. Kestabilan Usaha

Tingkat pendapatan yang meningkat serta dapat bersaing dengan pasar berpengaruh terhadap kestabilan usaha yang tidak mudah labil dengan berbagai persaingan yang ada bahkan bisa menjadi tolak ukur untuk pengembangan usaha yang lebih besar dan kesejahteraan.

Dari indikator tersebut diatas menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dan stabilnya usaha mampu memberikan dampak kesejahteraan terhadap pengusaha UMKM. Kesejahteraan ini bukan hanya terukur dari banyaknya harta dan aset yang dimiliki namun juga berdampak terhadap tingkat kinerja keuangan UMKM. Hasil ini mendukung penelitian Rana Rachmayanti (2020) dengan judul Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah, menyatakan bahwa “Ketepatan penggunaan dana berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah secara parsial”. Hal ini disebabkan karena mayoritas nasabah setuju bahwa dana pinjaman dengan akad pembiayaan mudharabah yang digunakan dengan baik sebagai modal usaha seperti untuk membeli bahan baku, menambah variasi atau jumlah produk, serta menambah kapasitas usaha dan tentunya dana tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sehingga dapat menambah aset untuk dikelola dalam pengembangan usaha UMKM dengan meningkatkan hasil pendapatan maka akan meningkatkan keuntungan UMKM dan pencapaian kinerja keuangan UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di desa pematang serai kecamatan tanjung pura kabupaten langkat serta menganalisis efektifitas pembiayaan, pembiayaan mudharabah terhadap kinerja keuangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM pada tahun 2020 dengan nilai Return On Equity (ROE) 35,53% tergolong sangat baik dalam meningkatkan pendapatan usaha UMKM.
2. Pembiayaan mudharabah meningkatkan kinerja keuangan UMKM pada tahun 2020 sangat efektif dalam ketepatan penggunaan dana untuk pembelian aset, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan bersih dan menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Berdasarkan penulisan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran agar mendapat gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengembangan penelitian. Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi BUMDes diharapkan dapat menjadi Berbasis Syariah dan tetap memberikan efektifitas pembiayaan dengan akad pembiayaan mudharabah yang memenuhi kebutuhan usaha yang dijalankan oleh pengusaha UMKM.
2. Bagi Pengusaha UMKM diharapkan dalam ketepatan penggunaan dana untuk peningkatan pendapatan usaha UMKM. Sehingga dengan kenaikan keuntungan maka dapat mengembalikan pinjaman modal dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayif Fathurrahman, Jihan Fadilla. 2019. *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 49–58.
- Bekti Kumalasari, Nadia Asandimitra. 2019. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja UMKM Di Kabupaten Bojonegoro*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya: Jurnal Ilmu Manajemen Volume 7 Nomor 3.
- Diana Djuwita, Ayus Ahmad Yusuf. 2018. *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*. Al-Amwal, Volume 10, No. 1 Tahun 2018.
- Hosmiyati. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UMKM (Studi Kasus Industri Keris Di Desa Aeng Tongtong Kabupaten Sumenep)*. Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. *Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDB Nasional 2017*. <https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/>, diakses pada 19 Januari 2018.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2020. *Refleksi Kinerja 2020 Serta Adaptasi Dan Transformasi KUMKM 2021*. <http://www.depkop.go.id>.

- Lina Aryani, Desmintari, Pusporini. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Kinerja UMKM Di Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor*. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi, Vol. 4, No. 2, Desember 2020: 1-13.
- Rahmad Annam. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Salim, A. 2018. *Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri*. Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social, 1(2), 149–176.
- <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/article/view/3179>.